

TIM – PEMBANGUNAN - ZONA INTEGRITAS

2025

KPT KPU PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 6 TAHUN 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT.

ABSTRAK :

- bahwa berdasarkan adanya perubahan struktur organisasi pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, perlu kiranya melakukan penyesuaian personil dan kedudukan dalam Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat tentang Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU 28 Tahun 1999, UU 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20 Tahun 2001, UU No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No 7 Tahun 2023, UU 1 Tahun 2015, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU 6 Tahun 2020, Perpres 81 Tahun 2010, PKPU 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 12 Tahun 2023, PKPU No 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 21 Tahun 2023, Pemenpan RB 26 Tahun 2020.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 13 Januari 2025.
- Lamp.: 2 hlm.